

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENYATAAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Berpikir.....	14
F. Batasan Masalah.....	38
G. Penelitian Terdahulu	39
H. Definisi Operasional.....	49
BAB II : KAJIAN PUSTAKA TENTANG HUKUM WARIS ISLAM, WASIAT WAJIBAH, HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA, DAN KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG	52
A. Hukum Waris dalam Islam.....	52
1. Konsep Dasar Waris Islam	52
2. Tujuan Hukum Waris Islam).....	57
3. Asas-asas Hukum Waris Islam	60
4. Sebab-sebab Memperoleh dan Hilangnya Hak Waris	63
5. Ahli Waris dan Bagian Ahli Waris.....	67
B. Waris dalam Hukum Perdata.....	68
1. Perlindungan Ahli Waris dalam KUHPerdata	69
2. Konsep Legitime Portie sebagai Bentuk Perlindungan Keluarga	70
3. Kebebasan Membuat Wasiat dalam KUHPerdata Tidak Bersifat Absolut.....	70

4. Relevansi dengan Wasiat Wajibah.....	70
C. Wasiat Wajibah	71
1. Konsep Dasar Wasiat Wajibah	71
2. Tujuan Pemberian Wasiat Wajibah	75
3. Syarat dan Rukun Wasiat Wajibah	76
4. Wasiat Wajibah Menurut Para Ulama'.....	79
5. Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	81
D. Putusan Hakim	83
1. Pengertian Putusan Hakim.....	85
2. Hubungan Putusan Hakim dengan SEMA dalam Memutus Perkara di Persidangan	91
3. Upaya Hukum	93
E. Kewenangan Mahkamah Agung	96
1. Kewenangan Yudisial	96
2. Kewenangan Regulasi	101
3. Kewenangan Pengawasan	106
4. Kewenangan Administratif.....	107
F. Pembaruan Hukum Islam.....	112
1. Konsep Pembaruan Hukum Islam.....	112
2. Faktor-faktor Pendorong Pembaruan Hukum Islam..	116
3. Peranan dan Metode Ijtihad dalam Pembaruan Hukum Islam.....	120
4. Pembaruan Hukum Islam di Indonesia.....	130
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN.....	135
A. Pendekatan dan Metode Penelitian.....	135
B. Jenis dan Sumber Data.....	137
C. Teknik Pengumpulan Data.....	139
D. Analisis Data.....	140
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	142
A. Hasil Penelitian.....	142
1. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pengaturan Wasiat Wajibah pada Pasal 209	

Kompilasi Hukum Islam dan Mengapa Tidak Lagi Memadai dalam Menjawab Perkembangan Praktik Peradilan dan Kebutuhan Masyarakat.....	142
2. Konstruksi Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Mahkamah Agung aan Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Pengembangan Norma Wasiat Wajibah di Indonesia	152
3. Metode Penemuan Hukum dan Ijtihad Hakim yang Digunakan Mahkamah Agung dalam Memperluas Penerima Wasiat Wajibah di Luar Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam	190
4. Model Rekonstruksi Regulasi Wasiat Wajibah dalam Pembaruan Hukum dan Perkembangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Guna Mendukung Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia	195
B. Pembahasan.....	198
1. Landasan Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis Pengaturan Wasiat Wajibah pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dan Mengapa Tidak Lagi Memadai dalam Menjawab Perkembangan Praktik Peradilan dan Kebutuhan Masyarakat.....	198
2. Konstruksi Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi) Mahkamah Agung aan Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung dalam Pengembangan Norma Wasiat Wajibah di Indonesia	222
3. Metode Penemuan Hukum dan Ijtihad Hakim yang Digunakan Mahkamah Agung dalam Memperluas Penerima Wasiat Wajibah di Luar Ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam	245
4. Model Rekonstruksi Regulasi Wasiat Wajibah dalam Pembaruan Hukum dan Perkembangan Yurisprudensi Mahkamah Agung Guna Mendukung Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia	272

C. Temuan Penelitian.....	293
D. Penawaran Gagasan	294
E. Novelty/Kebaruan Penelitian.....	298
BAB V : PENUTUP	301
A. Kesimpulan	301
B. Saran.....	302
DAFTAR PUSTAKA.....	304
LAMPIRAN.....	312

